



PUTUSAN

Nomor 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 30 November 1994 (umur 24 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat ;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 Juli 1989 (umur 30 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 19 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Kutipan Akta

Hal 1 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: xxx tanggal 11 Agustus 2014) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa semenjak tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering keluar malam dan bahkan kadang sampai tidak pulang ke rumah bersama sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa puncaknya bulan Februari tahun 2019, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya ;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Anwar Rosidi, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat cerai gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa, pada hari sidang kesempatan Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 28 Oktober 2019 sampai perkara ini diputus Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus kuasanya yang sah supaya hadir menghadap di persidangan, meskipun pada hari sidang tanggal 21 Oktober 2019 kepada para pihak telah diperintahkan supaya hadir menghadap di persidangan pada hari siding berikutnya. Pengadilan telah pula memanggil Tergugat secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan didasarkan pada suatu alasan yang sah ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxx, tanggal 29 September 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.1) ;
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 19 September 2019 yang bermeterai cukup (bukti P.1) ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : xxx, tanggal 11 Agustus 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah

Hal 3 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang berasal dari Xxx, xxxx xxxxxxxx;
- Penggugat dengan Tergugat menikah kira-kira sudah 5 tahun ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxx selama 4 tahun lebih, mereka belum dikaruniai anak ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak Maret 2019 saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendirian tanpa Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah selama 8 bulan ;
- Penggugat pergi dari rumah bersama menurut keterangan Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;
- Saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi juga tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang berasal dari Xxx, xxxx

Hal 4 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, Xxx;

- Penggugat dengan Tergugat menikah kira-kira sudah 5 tahun lebih ;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxx selama 4 tahun lebih, mereka belum dikaruniai anak ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak tenang yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja, hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya ;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi sejak bulan Februari 2019, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Xxx, hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya ;
- Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak tahan terhadap sikap Penggugat yang malas-malasan dan suka pergi-pergi yang tidak ada gunanya dan tidak ada hasilnya ;
- Selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa karena pada hari sidang menyampaikan jawaban sampai perkara ini diputus Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan maka Tergugat juga tidak mengajukan bukti-buktinya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan ;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Anwar Rosidi, Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tahap penyampaian jawaban oleh Tergugat sampai perkara ini diputus ternyata Tergugat tidak lagi hadir menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain supaya hadir menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak supaya hadir menghadap pada hari sidang berikutnya tetapi tidak hadir, Pengadilan telah pula melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya

Hal 6 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan cerai gugat ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah selama 8 bulan, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil cerai gugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa ;

- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2019, Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah selama 8 bulan ;
- selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah pada Penggugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat ;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, meskipun tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya, akan tetapi keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 8 bulan bulan sejak bulan Februari 2019, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keduanya juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan Penggugat menyatakan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua". ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat cerai gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu cerai gugat Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal 8 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 11 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 H., oleh **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim,

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hj. Wasilatun, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	50.000,00

Hal 9 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pemanggilan	:	Rp	720.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	816.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put. No 0947/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)